



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Nama, **PENGUGAT** Tempat, Tanggal Lahir, Blora, 22-12-1991, Pekerjaan, Dokter, Alamat, Jl. Sawahan Gg. I/42 RT/RW 002/004 Kel. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Dr. JESICHA YENNY SUSANTY M, S.H., M.H., DESTA F.G. KRISTIAN, S.H., R, MAREDIAN AGYL JATIKUSUMA, S.H., C.L.A., adalah para Advokat yang berkantor di “ Advokasia Law Office” berdomisili hukum di Kantor Jl. Supersemar 09., Ngoro, Kota Kediri Jawa Timur, Telp. (0354) 4526899, Cp.

085330348999, email advokasia.kediri@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : SK. 013/Pdt.Lit.IV/Adv/2023, tanggal 30 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 30 Mei 2023 di bawah register Nomor : 76/BH.PA/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

L a w a n

Nama, **TERGUGAT** Tempat, Tanggal Lahir, Tulungagung, 26 Juli 1994, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Jl. Sawahan Gg. I/42 RT/RW 002/004 Kel. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 28/Pdt.G/2023/PN.JBG, tanggal 17 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/Pdt.G/2023/PN.JBG tanggal 17 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Perkara Nomor : 28/Pdt. G/2023/PN. JBG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen antara Penggugat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-17042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 17 April 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membangun rumah tangga atas ikatan yang kuat serta bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan a quo, antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama membangun rumah tangga dan bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Sawahan Gg. I/42 RT/RW 002/004 Kel. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang akan setelah dua tahun bersama-sama meninggalkan kediaman bersama untuk mengontrak rumah di Jl. Empu Kanwa No. 15 Kepanjen, Jombang, bahwa setelah mengontrak rumah tersebut Penggugat dan Tergugat kembali ke kediaman bersama yang beralamat di Jl. Sawahan Gg. I/42 RT/RW 002/004 Kel. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
4. Bahwa selama perkawinan a quo Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yakni:
 - a. ANAK Perempuan, lahir di Jombang, 10 Oktober 2017, 6 (enam Tahun) sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-23112017-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang (selanjutnya disebut sebagai ANAK);
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan oleh Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya dirasakan hingga dua tahun perkawinan saja, adapun yang menjadi alasan utama perpecahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Tergugat berkali-kali meninggalkan rumah karena pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dan setiap Tergugat meninggalkan rumah, maka Penggugat akan selalu menjemput Tergugat untuk kembali lagi pulang;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat acap kali dicampuri urusannya oleh ibu Tergugat yang dalam hal ini juga merupakan ibu mertua Penggugat yang berujung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat seringkali melakukan perbuatan-perbuatan tanpa diketahui oleh Penggugat (sembunyi-sembunyi), seperti halnya Tergugat menyewa rumah tanpa diketahui oleh Penggugat. Sedangkan disisi lain Penggugat adalah Kepala Rumah Tangga dan sejak 2019 Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok perihal perekonomian keluarga;
- d. Tergugat seringkali mencurigai tanpa dasar/bukti jikalau Penggugat melakukan perselingkuhan dan cemburu berlebihan, disisi lain Penggugat selama ini hanya keluar untuk bekerja demi menghidupi anak istri saja;
6. Bahwa puncaknya sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik dan saat telah ini bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian;
7. Bahwa perlu diketahui jika Tergugat adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja, dan dari hal tersebut hak-hak anak sangat tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat baik pendidikan dan lain-lain, Sedangkan salah satu hak anak yang diakui oleh undang-undang adalah mendapatkan pendidikan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dengan demikian, Tergugat dikategorikan sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dan patut dicabut kekuasaannya terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali"
8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat diatas telah memenuhi

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG



alasan-alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga sangat beralasan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena adanya perceraian;

9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita di atas juga memenuhi adanya perpindahan hak asuh anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat yang notabene adalah ibunya kepada Penggugat yang notabene ayahnya untuk menjamin hak-haknya sebagai anak terpenuhi dengan baik sebagaimana diatur oleh undang-undang, termasuk atas dasar profesi Penggugat sebagai dokter dan memiliki perekonomian yang lebih baik sehingga lebih dapat menjamin hak-hak anak terpenuhi dengan baik pula;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jombang dan/atau Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Jombang tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sebagaimana asas beracara dikenakan biaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagaimana berikut ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-17042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 17 April 2017 diputus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK Perempuan, lahir di Jombang, 10 Oktober 2017, 6 (enam Tahun) sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-23112017-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang jatuh kepada Penggugat
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jombang dan/atau Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Jombang tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Mei 2023, tanggal 26 Mei 2023, tanggal 12 Juni 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3517092212910005 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07 Mei 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-1704217-001 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 5 Mei 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi dari fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517092607170010 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07 Nopember 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi dari fotocopi Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-23112017-0027 atas nama ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 24 Mei 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Berita acara Pernyataan Kesepakatan Bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : BA.002/Adv.Ltg/VI/2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat Foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, telah diberi meterai cukup, ternyata P-1, P-2, P-4, P-3, P-5 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Ketua foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, tersebut oleh Hakim Ketua asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KE-1**

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat masalahnya karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan mulut dan pertengakaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitar tahun 2019 sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa nama anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK usia 6 tahun;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat sehingga sering cekcok karena waktu itu Tergugat hamil duluan kemudian Penggugat dan Tergugat baru nikahkan dan pernikahannya baru 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena salah faham, karena Tergugat sering cemburu yang tidak jelas terhadap dr Hans Mahagi, karena perekonomian, karena uang belanja kurang, dan Tergugat pernah bilang kepada anak saksi Penggugat kalau anak saksi bicara dengan saksi tidak boleh dan Tergugat bilang bisa merusak Moodnya dan Tergugat selalu curiga, Tergugat bilang

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan mengatakan "apa kamu (Penggugat) selingkuh", "kalau Penggugat pulangnya malam", dan Tergugat menuntut uang belanja lebih dan minta uang belanja naik, dan Tergugat dikasih uang belanja setiap minggu, jadi inti Tergugat uang belanja kurang, dan Tergugat bilang uang Penggugat diberikan kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masih satu rumah dengan saksi dan sejak Penggugat dan Tergugat menikah masih tinggal satu rumah dengan saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat masih satu rumah dengan saksi tinggal bersama di rumah saksi dan Tergugat terkadang pulang ke rumah saksi kalau Tergugat mau melihat anaknya Tergugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Malang dan anaknya Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sampai melakukan pemukulan kepada Tergugat yang saksi tahu kalau cekcok Penggugat dan Tergugat saling dorong mendorong;
 - Bahwa Ibu kandung Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat misalnya mau kontrak rumah, masalah anak Penggugat disuruh sekolahkan di Malang saja, sehingga Penggugat merasa terganggu, dan Tergugat tidak bisa menjalankan sebagai seorang istri dan Tergugat minta pergi dari rumah dan Tergugat pernah mengatakan kata-kata kepada Penggugat "anjing Lo, Bangsat lo";
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi dari pihak keluarga dan saksi pernah datang kerumah orang tuanya Tergugat di Malang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun lagi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pemberkatan/menikah Penggugat dan Tergugat di Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat ke Malang sebanyak 5 (lima) kali karena Penggugat ingin memperbaiki rumah tangganya Penggugat;
 - Bahwa Tergugat masih dilindungi oleh kedua orang tuannya Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **KE-2** ;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG



- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Pengugat;
- Bahwa saksi bersama saksi ke-1 tinggal satu rumah dengan Pengugat dan Tergugat serta saksi ke-1 adalah Ibu kandung saksi sedangkan Pengugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat masalahnya karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan mulut dan pertengakaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitar tahun 2019 sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa nama anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK usia 6 tahun;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat sehingga sering cekcok karena waktu itu Tergugat hamil duluan kemudian Penggugat dan Tergugat baru nikahkan dan pernikahannya baru 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena salah faham, karena Tergugat sering cemburu yang tidak jelas terhadap dr Hans Mahagi, karena perekonomian, karena uang belanja kurang, dan Tergugat pernah bilang kepada anak saksi Penggugat kalau anak saksi bicara dengan saksi tidak boleh dan Tergugat bilang bisa merusak Moodnya dan Tergugat selalu curiga, Tergugat bilang kepada Penggugat dengan mengatakan "apa kamu (Penggugat) selingkuh", "kalau Penggugat pulanginya malam", dan Tergugat menuntut uang belanja lebih dan minta uang belanja naik, dan Tergugat dikasih uang belanja setiap minggu, jadi inti Tergugat uang belanja kurang, dan Tergugat bilang uang Penggugat diberikan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masih satu rumah dengan saksi dan sejak Penggugat dan Tergugat menikah masih tinggal satu rumah dengan saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih satu rumah dengan saksi tinggal bersama di rumah saksi dan Tergugat terkadang pulang ke rumah saksi kalau Tergugat mau melihat anaknya Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Malang dan Anaknya Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sampai melakukan pemukulan kepada Tergugat yang saksi tahu kalau cecok Pengugat dan Tergugat saling dorong mendorong;
- Bahwa Ibu Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat misalnya mau kontrak rumah, maslah anak Penggugat disuruh sekolahkan di Malang saja, sehingga Penggugat merasa terganggu, dan Tergugat tidak bisa menjalankan sebagai seorang istri dan Tergugat minta pergi dari rumah dan Tergugat pernah mengatakan kata-kata kepada Penggugat "anjing Lo, Bangsat lo";
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi dari pihak keluarga dan saksi pernah datang kerumah orang tuanya Tergugat di Malang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemberkatan/menikah Penggugat dan Tergugat di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat ke Malang sebanyak 5 (lima) kali karena Pengugat ingin memperbaiki rumah tangganya Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih dilindungi oleh kedua orang tuannya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-17042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 17 April 2017 diputus karena perceraian dengan alasan Tergugat berkali-kali meinggalkan rumah karena pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat acap kali dicampuri urusannya oleh ibu Tergugat yang dalam hal ini juga merupakan ibu mertua Penggugat yang berujung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali melakukan perbuatan-perbuatan tanpa diketahui oleh Penggugat (sembunyi-semunyi), Tergugat seringkali mencurigai tanpa dasar/bukti jikalau Penggugat melakukan perselingkuhan dan cemburu berlebihan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-2 yaitu foto copy surat Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-1704217-001 atas nama Pengugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 5 Mei 2023 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, yaitu saksi KE-1 saksi SAKSI KE-2, ternyata Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut dihadapan pemuka agama kristen antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-17042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu adalah dapat tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa pada 15 April 2017 telah dilaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-17042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 17 April 2017;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membangun rumah tangga atas ikatan yang kuat serta bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan a quo, antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama membangun rumah tangga dan bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Sawahan Gg. I/42 RT/RW 002/004 Kel. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang akan setelah dua tahun bersama-sama meninggalkan kediaman bersama untuk mengontrak rumah di Jl. Empu Kanwa No. 15 Kepanjen, Jombang, bahwa setelah mengontrak rumah tersebut Penggugat dan Tergugat kembali ke kediaman bersama yang beralamat di Jl. Sawahan Gg. I/42 RT/RW 002/004 Kel. Kepatihan, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa selama perkawinan a quo Penggugat dan Tergugat telah berkumpul

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yakni:

- ANAK Perempuan, lahir di Jombang, 10 Oktober 2017, 6 (enam Tahun) sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-23112017-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang (selanjutnya disebut sebagai ANAK);
- Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan oleh Penggugat dengan Tergugat hanya dirasakan hingga dua tahun perkawinan saja, adapun yang menjadi alasan utama perpecahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana berikut ini:
 - Tergugat berkali-kali meninggalkan rumah karena pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dan setiap Tergugat meninggalkan rumah, maka Penggugat akan selalu menjemput Tergugat untuk kembali lagi pulang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat acap kali dicampuri urusannya oleh ibu Tergugat yang dalam hal ini juga merupakan ibu mertua Penggugat yang berujung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat seringkali melakukan perbuatan-perbuatan tanpa diketahui oleh Penggugat (sembunyi-sembunyi), seperti halnya Tergugat menyewa rumah tanpa diketahui oleh Penggugat. Sedangkan disisi lain Penggugat adalah Kepala Rumah Tangga dan sejak 2019 Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok perihal perekonomian keluarga;
 - Tergugat seringkali mencurigai tanpa dasar/bukti jikalau Penggugat melakukan perselingkuhan dan cemburu berlebihan, disisi lain Penggugat selama ini hanya keluar untuk bekerja demi menghidupi anak istri saja;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik dan saat telah ini bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah mengatur secara limitative alasan– alasan untuk mengajukan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan perceraian yang diuraikan di atas berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" maka menurut Majelis Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah "Menyatakan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-17042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 17 April 2017 diputus karena perceraian";

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 Tahun 1996 yaitu Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi -2 adalah adik kandung Penggugat dipersidangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitar tahun 2019 sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat sehingga sering cekcok karena waktu itu Tergugat hamil duluan kemudian Penggugat dan Tergugat baru nikahkan dan pernikahannya Penggugat dengan Tergugat baru 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena salah faham, karena Tergugat sering cemburu yang tidak jelas terhadap Pengugat (dr Hans Mahagi), karena perekonomian, karena uang belanja kurang, dan Tergugat pernah bilang kepada Pengugat kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berbicara dengan saksi ke-1 tidak boleh dan Tergugat bilang bisa merusak mu'udnya dan Tergugat selalu curiga, Tergugat bilang kepada Penggugat dengan mengatakan "apa kamu (Penggugat) selingkuh", "kalau Penggugat pulangnya malam", dan Tergugat menuntut uang belanja lebih dan minta uang belanja naik, dan Tergugat dikasih uang belanja setiap minggu, jadi inti Tergugat uang belanja kurang, dan Tergugat bilang uang Penggugat diberikan kepada saksi ke-1

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 dipersidangan Ibu kandung Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat misalnya mau kontrak rumah, masalah anak Penggugat disuruh sekolahkan di Malang saja, sehingga Penggugat merasa terganggu, dan Tergugat tidak bisa menjalankan sebagai seorang istri dan Tergugat minta pergi dari rumah dan Tergugat pernah mengatakan kata-kata kepada Penggugat "anjing Lo, Bangsat lo";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan ke-2 dipersidangan Penggugat pernah menjemput Tergugat ke Malang sebanyak 5 (lima) kali karena Pengugat ingin memperbaiki rumah tangganya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2, dipersidangan setahu saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi dari pihak keluarga dan saksi pernah datang kerumah orang tuanya Tergugat di Malang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 di persidangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok sekitar tahun 2019 dan sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Malang dan anaknya Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;



Menimbang, bahwa suatu percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan percekocokkan Penggugat dan Tergugat adalah dimulai dari tahun 2019, karena salah faham Tergugat, Tergugat sering cemburu yang tidak jelas terhadap Pengugat dan karena perekonomian uang belanja Tergugat kurang serta Tergugat pernah bilang kepada Pengugat kalau Pengugat berbicara dengan saksi ke-1 tidak boleh dan Tergugat bilang bisa merusak mu'udnya serta Tergugat selalu curiga, Tergugat bilang kepada Penggugat dengan mengatakan "apa kamu (Penggugat) selingkuh", "kalau Penggugat pulangnye malam", dan Tergugat menuntut uang belanja lebih dan minta uang belanja naik, dan Tergugat dikasih uang belanja setiap minggu namun uang belanja kurang, dan Tergugat bilang uang Penggugat diberikan kepada saksi ke-1, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Ke-2 (dua) Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu "Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK Perempuan, lahir di Jombang, 10 Oktober 2017, 6 (enam Tahun) sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-23112017-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang jatuh kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus



meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dikaruniai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan ke-2 dipersidangan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung 1 (satu) orang dan nama anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK usia 6 (enam) tahun (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 dipersidangan Penggugat masih satu rumah dengan saksi ke-1 tinggal bersama di rumah saksi ke-1 dan Tergugat terkadang pulang ke rumah ke-1 kalau Tergugat mau melihat anaknya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Berita acara Pernyataan Kesepakatan Bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : BA.002/Adv.Ltg/VI/2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Pasal 3 sebagai berikut :

- 1) Bahwa ANAK yang lahir dalam perkawinan disepakati berada dalam asuhan PIHAK PERTAMA di Jombang;
Bahwa meskipun ANAK berada dalam asuhan PIHAK PERTAMA di Jombang, tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari PIHAK KEDUA sebagai Ibu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dan/atau berkomunikasi dan/atau berhubungan dengan ANAK ;
- 2) Bahwa hai sebagaimana terurai pada angka 2 diatas, PIHAK PERTAMA tidak akan menghalang-halangi dan/atau menghambat pertemuan dan/atau komunikasi dan/atau hubungan antara PIHAK KEDUA dan/atau Keluarga PIHAK KEDUA dengan ANAK ;
 - 3) Bahwa mengacu sebagaimana dinyatakan pada angka 3 pasal ini, PIHAK PERTAMA akan menyediakan handphone khusus bagi ANAK sehingga PIHAK KEDUA secara langsung dapat saling berkomunikasi;
 - 4) Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin akan memberikan pengasuhan dan perawatan yang baik kepada ANAK yang ada dalam asuhannya tersebut;
 - 5) Bahwa terkait jaminan pengasuhan yang baik kepada ANAK sebagaimana pada angka 5 diatas, diatur pula pada persepakatan ini yaitu jika sewaktu-waktu ANAK dalam kondisi sakit dan ANAK tersebut memerlukan ibunya, maka PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA membawa ANAK tersebut untuk dirawat sampai pulih dari sakitnya, Dan apabila ANAK tersebut sudah pulih/sehat kembali, tanpa harus ada tindakan penjemputan dan upaya-upaya lainnya, PIHAK KEDUA wajib membawa / mengantarkan ANAK tersebut kepada PIHAK PERTAMA;
 - 6) Bahwa terkait pendidikan ANAK, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat , ANAK akan mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik sesuai minat dan bakat ANAK tersebut yaitu mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, agar PIHAK KEDUA dapat memiliki waktu khusus pada hari tertentu yaitu hari Sabtu dan atau Minggu , Maka pendidikan tambahan seperti Les Privat dan atau kegiatan extra kurikuler, kegiatan pendidikan tambahan tersebut di lakukan diluar hari Sabtu dan Minggu;
 - 7) Bahwa hal-hal terkait pengasuhan anak yang sudah disepakati kedua belah pihak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan tidak akan bertindak diluar apa yang sudah disepakati dalam berita acara ini. Para pihak dengan penuh tanggung jawab mematuhi ketentuan terkait hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan persepakatan ini menjadi batal;
 - 8) Bahwa PIHAK KEDUA akan menyerahkan ANAK untuk diasuh oleh PIHAK PERTAMA, pada hari Rabu tanggal ,14 Juni 2023 melalui kantor Advokasia Law Office Kediri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK usia 6 (enam) tahun (bukti P-4) sekarang ikut Penggugat dan dalam asuhan Penggugat dan Penggugat masih satu rumah dengan saksi ke-1 tinggal bersama di rumah saksi ke-1 dan Tergugat

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang pulang ke rumah saksi ke-1 kalau Tergugat mau melihat anaknya Tergugat dan berdasarkan bukti P-5 yaitu Pasal 3 Berita acara Pernyataan Kesepakatan Bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : BA.002/Adv.Ltg/VI/2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Pasal 45, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitem Ke-3 (tiga) Penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 4 (empat) yaitu "Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jombang dan/atau Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Jombang tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa atas petitem angka 4 (empat) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 (dua), 3 (tiga) dikabulkan maka untuk terlaksananya putusan tersebut maka petitem angka 4 (empat) Penggugat, Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-17042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 17 April 2017 putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK Perempuan, lahir di Jombang, 10 Oktober 2017, 6 (enam) tahun sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-23112017-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang jatuh kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dan berhubungan dengan ANAK setiap saat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan pemberitahuan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jombang dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000.00, (lima ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Jbg, tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMAJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Perincian biaya perkara No.28/Pdt.G/2023/PN.JBG

Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	: Rp75.000,-
Biaya panggilan	: Rp375.000,-
Biaya PNBP Pemyerahan Akta	
Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp20.000,-
Pemeriksaan setempat	: Rp -----
PNBP pemeriksaan setempat	: Rp -----

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya sumpah saksi : Rp50.000,-
Biaya Materai : Rp10.000,-
Biaya Redaksi : Rp10.000,-
PNBP Surat permohonan : Rp-----
pencabutan perkara
Jumlah pengeluaran : Rp570.000,- (lima ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)